PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	**: SOP/AP/20**
Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain

Dasar Hukum

1. Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
4. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;

Kualifikasi Pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. D-III;
3. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi;

Peralatan / Perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka permohonan bantuan pemeriksaan saksi ke Pengadilan Agama lain tidak akan dapat dilaksanakan;

Pencatatan dan Pendataan

FM/AP/20/01, FM/AP/20/02, FM/AP/20/03, FM/AP/20/04, FM/AP/20/05

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Hakim	Panitera	PP	Koord Delegasi	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat instrumen Permohonan bantuan Pemeriksaan Saksi dan Menunda persidangan untuk memanggil saksi di luar wilayah hukum						Instrumen permohonan bantuan pemeriksaan saksi	10 Menit	Instrumen permohonan bantuan pemeriksaan saksi dibuat
2	Menyerahkan instrument permohonan pemeriksaan saksi yang telah ditandatangani oleh Hakim kepada koordinator delegasi.						Instrumen permohonan bantuan pemeriksaan saksi	5 menit	Instrumen permohonan bantuan pemeriksaan saksi ditandatangani dan diserahkan ke koordinator delegasi
3	Menerima tambahan biaya panjar untuk panggilan saksi						Instrumen panggilan saksi	5 Menit	Kwitansi
4	Membuat permohonan bantuan pemeriksaan saksi dan membuat instrumen kepada kasir untuk mengeluarkan biaya pemanggilan saksi						Instrumen dinyatakan lengkap	5 menit	Permohonan bantuan pemeriksaan saksi dan Instrumen permohonan bantuan pemeriksaan saksi
5	Menandatangani surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi						Surat pengantar permohonan bantuan siap dikirim	5 menit	Bukti Pemanggilan saksi
6	Mengeluarkan biaya pemanggilan saksi, mencatat dalam jurnal/register dan menginput ke SIPP						Surat pengantar permohonan bantuan siap dikirim	5 menit	Bukti Pemanggilan saksi

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Hakim	Panitera	PP	Koord Delegasi	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
7	Mengirim permohonan dan biaya bantuan pemeriksaan saksi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tersebut.						Terkirimnya bantuan permohonan	5 menit	Pembuatan BAS pemeriksaan saksi
8	Mencatat permintaan mohon bantuan pemeriksaan saksi diluar wilayah hukum						Surat permintaan bantuan pemeriksaan saksi dan instrumen identitas saksi	5 menit	Register mohon bantuan pemeriksaan saksi
9	Menerima bukti pemeriksaan saksi kepada Pengadilan Agama lain						BAS pemeriksaan saksi	5 menit	penerimaan berita acara sidang pemeriksaan saksi
10	Menerima hasil pelaksanaan pemeriksaan saksi						Surat pengantar	5 menit	Surat pengantar dan bukti pengiriman

DOKUMEN MASTER	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:			NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU